

B A B II

BAGI HASIL TANAMAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian bagi hasil tanaman

Bagi hasil tanaman sebagaimana telah disebutkan diatas, merupakan suatu istilah yang sering kali digunakan masyarakat dalam melakukan kerja / usaha bersama guna mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Istilah bagi hasil tanaman padi tersebut dalam syari'at Islam dikenal dengan beberapa sebutan, yaitu :

- Muzaro'ah
- Mukhobaroh dan
- Musaqoh

Dari istilah-istilah diatas pada hakekatnya memberikan pengertian yang sama, karena semuanya merupakan suatu aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang sepakati bersama.

1. Muzaro'ah

Yang dimaksud muzaro'ah adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah atas dasar perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

(Drs. Masjfuk Zuhdi, 1989: 124).

Tentang muzaro'ah ini diterangkan dalam kitab "Al- Mu'amalatul Maadliyah Wal Adabiyah", bahwa jika perjanjian bagi hasil tanaman dilakukan, benihnya berasal dari pemilik tanah maka bagi hasil tersebut dinamakan muzaro'ah.

(Ali Fikri, I, 1938: 141).

Dalam Kitab Kifayatul Akhyar: Muzaro'ah adalah pinjam tenaga kerja untuk menanami tanah dengan imbalan sesuatu yang dihasilkan dari tanah tersebut.

(Taqiyuddin Abu Bakar, I, tt. : 314).

Menurut Ar- Rofi'i dan An- Nawawy: Jika dalam bagi hasil benihnya dari pemilik tanah disebut muzaro'ah dan jika benihnya dari pekerja atau penggarap maka disebut mukhobaroh.

(Taqiyuddin Abu Bakar, I, tt. : 314).

Dengan demikian muzaro'ah merupakan sua-

tu istilah yang dipakai dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanami dan hasilnya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sedangkan benihnya dari pemilik tanah.

2. Mukho baroh.

Pengertian mukhobaroh pada dasarnya hampir sama dengan pengertian muzaro'ah, bedanya terletak pada pelaksanaan penyediaan benih, yaitu jika mukhobaroh benihnya harus disediakan oleh pihak petani (penggarap) bukan oleh pihak pemilik tanah.

(Ali Fkri, I, 1938: 141).

3. Musaqoh.

Musaqoh menurut bahasa mengandung arti penyiraman atau pengairan. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah penyerahan pohon kepada yang menyiraminya dan menjanjikan jika pohon masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

(Sayyid Sabiq, XIII, 1988: 165).

Atau suatu kerja sama antara pemilik pohon de-

4

- 4

4

4

4

4

4

4



4

4. Mencari cara/mengupayakan untuk menambah hasil
5. Menyiangi
6. Memetit buah.

(Imam Malik, II, 1901: 705).

Dengan demikian yang menjadi tanggung an khusus bagi pekerja atau penggarap adalah segala perbuatan yang lazim dilakukan terhadap pengelolaan tanaman, hal ini dapat di kerjakan dengan tenaga sendiri maupun tenaga orang lain.

Sedangkan kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik tanah adalah :

1. Pajak pemerintah
2. Pajak tambahan
3. Reparasi tanah secara besar-besaran
4. Perbaikan yang lazim bagi tanah yang di sertai bangunannya.

(Dr. Fuadz Moch. Fahrudin, 1983: 216).

Tentang biaya-biaya yang tidak disebut diatas merupakan beban biaya yang menjadi tanggungan kedua belah pihak.

c. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah.

Menurut jumhur fuqaha' tidak ada ke

tentuan jangka waktu yang jelas dalam perjanjian bagi hasil, akan tetapi Nabi hanya menerangkan, yaitu dari riwayat Bukhori Muslim, bahwa dalam perjanjian bagi hasil tanah (Mu-zaro'ah dan Mukhobaroh), jangka waktunya adalah sampai pada musim panen. Lain halnya dengan bagi hasil dalam sistem musaqoh, dimana diperlukan adanya ketentuan jangka waktu dalam perjanjian.

d. Pembagian keunyungan dalam perjanjian bagi hasil tanah.

Pada dasarnya pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil tanah berdasarkan atas kesepakatan bersama/kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dan pembagian keuntungan ini harus dijelaskan sebelumnya (terjadinya waktu aqad). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sebagaimana contoh yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah S.a.w. yang disebutkan dalam hadits dibawah ini :

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر
إرضها وغلها مقامة على النصف (هرواه أحمد وابن ماجه)

2. Syarat sah perjanjian bagi hasil pohon/ tanaman
(musaqoh).

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan atau penyiraman merupakan suatu aqad antara pemilik dan pekerja (musaqi). Sedangkan ketentuan tanaman yang boleh diparohkan adalah semua pohon yang berbuah, demikian pula hasil pertahunan (Palawijo), termasuk juga tanaman yang hanya berbuah satu kali saja, setelah dipanen lalu pohonnya mati. Misalnya: Padi, jagung dan sebagainya.

(H. Sulaiman Rasyid, 1976: 288).

Supaya perjanjian tersebut sah menurut syari'at Islam, maka harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu sebagai berikut :

- a. Pohon (tanaman) yang dimusaqohkan diketahui dengan jelas, melihat atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya
- b. Masa yang diperlukan diketahui dengan jelas.
(Sayyid Sabiq, XIII, 1988: 167).

Tentang perlunya adanya ketentuan masa (jangka waktu) perjanjian tersebut, juga disebutkan dalam hadits Nabi S.a.w. :

ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خير سألته اليهود -
ان يُقرهم بها علما ان يكفون عملها ولهم نصف الثمرة فقال
يُقركم بها على ذلك ما تشئنا (متفق عليه)

("Bahwa Nabi Muhamma S.a.w. ketika me-
naklukkan Khoibar, orang Yahudi meminta ke-
padanya agar mereka boleh tinggal di situ
dengan syarat mereka bersedia menggarap ta-
nahnya dengan mendapat separoh dari hasil bu-
ah-buahan" lalu Nabi menjawab: "Kami boleh -
kan kalian tinggal di situ dengan syarat se-
perti tersebut sesuai dengan apa yang kami
kehendaki").
(As- Syaughany, IV, Terjemahan, A. Qodir Ha-
san dkk., 1983: 1852).

Hadits tersebut diatas menggambarkan adanya pembatasan masa atau waktu, dan waktu yang dimaksudkan adalah selama masa perjanjian.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa men
jelaskan lamanya masa bukanlah merupakan syarat
dalam musaqah tetapi hanya sunnah.

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, bahwa manakala masa musaqaah telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan (dibiarkan) ada pada tangan penggarap agar ia terus menggarapnya, tetapi tanpa imbalan sampai pohon itu berbuah masak.

(Syayyid Sabiq, XIII, 1988: 167).

c. Aqad dilangsungkan sebelum nampak baiknya bu-

ah.

Adanya syarat tersebut dikarenakan dalam keadaan seperti ini tanaman memerlukan penggarapan dari amil, yang nantinya hasil dari tanaman dibagi diantara mereka. Namun demikian apabila aqad itu dilaksanakan pada saat tanaman sudah nampak hasilnya, menurut sebagian ahli fiqh, musaqoh tidak diperbolehkan karena tidak membutuhkan pekerjaan lagi.

(Sayyid Sabiq, XIII, 1988: 167).

- d. Imbalan yang diterima penggarap harus berupa buah yang jumlahnya diketahui dengan jelas.

Jika dalam perjanjian bagi hasil ini disyaratkan untuk pihak penggarap atau pihak pemilik pohon, hasil dari pohon-pohon tertentu saja atau kadar tertentu, maka musaqoh dianggap tidak sah.

(Sayyid Sabiq, XIII, 1988: 168).

Menurut Imam Hanafi, bahwa pekerjaan se-
luruhnya diserahkan pada pekerja (musaqi), apa
bila disyaratkan pekerjaan itu harus ditang-
gung oleh kedua belah pihak, maka musaqoh di-
anggap batal.

(Abdurrahman Al- Jaziri, III, 1404 H. : 26).

